

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji dugaan pelanggaran oleh PT. Forisa Nusapersada terhadap pasal 15 ayat (3) dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum secara doktrinal. Hasil yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah penetapan persyaratan berupa mendisplay produk pop ice secara eksklusif dan tidak menjual produk sejenis dari pelaku usaha pesaing merupakan perjanjian tertutup yang menimbulkan hambatan *interbrand* karena hambatan terjadi terhadap pelaku usaha pesaing PT. Forisa Nusapersada yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Serta posisi dominan yang dimiliki PT. Forisa Nusapersada sebesar 92% berpotensi terdapat praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang menimbulkan hambatan vertikal dan hambatan *interbrand* karena dalam *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 menyatakan bahwa program Pop Ice The Real Ice Blender diadakan bertujuan untuk mempertahankan market leader yang dimiliki PT. Forisa Nusapersada.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisa penetapan persyaratan dan posisi monopoli PT. Forisa Nusapersada yang melanggar pasal 15 ayat (3) dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keyword : hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup, kegiatan monopoli.